

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/610/x/2022

Nama Pemohon

: PDAM KOTA TEGAL (HASAN SUHANDI)

Alamat

: PERUM GRIYA SANTIKA BLOK F NO. 2 Rt. 0004 / 003 Desa/Kel. PENGABEAN Kec. DUKUHTURI

KABUPATEN TEGAL 3328130301720002

No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 05 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang

JL HANG TUAH NO. 29

RT / RW Kelurahan

: 002/006 : TEGALSARI

Kecamatan Status Tanah : TEGALBARAT

Status Tanah :

HGB. No. 815 Luas: 3905 m2 An: Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II

Tegal merupakan bagian dari total tanah seluas : 3905 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel) Perkantoran Perkantoran KANTOR

: 80 % : 480% (atau 4.8)

: -% : 10 % : -m

:

4,50 m 15,00 m dan 7,50 m

- m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Kelas Jalan:

Kolektor Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan dari as jalan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 79 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pada kawasan perkantoran swasta yang dapat terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa:
- d. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana;
- e. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian;
- g. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta antara lain tempat parker, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, serta prasarana pendukung transportasi massal:
- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan sistem perparkiran kawasan skala Sub Pusat Pelayanan kota dan pusat lingkungan;
- j. tidak diperbolehkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan
- k. tidak diperbolehkan kegiatan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah B3;
- I. koefisien dasar bangunan di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- m. koefisien dasar hijau di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen):
- n. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 5 OKTOBEN 2022
KEPALA PINAS PEKERJAAN UMUM
DAN ERNATAAN RUANG KOTA TEGAL

Pembina Utáma Muda NIP.19621224 199303 1 007

H KOTA TEGAL **MUM DAN PENATAAN RUANG**

p. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ASAN SUHANDI) F NO.2 RT 4/3, Pengabean, Dukuhturi, Kabupaten

cana Kota (KRK)


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/6(0/ x / 2022

Tanggal : 5 OKtober 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: PERKANTORAN
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ") coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 3,905 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 3,905 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 1500,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 5,857,500;(terbilang Lima juda delagan ratris tima pulluh hujuh ribu tima ratus rupiah)

(terbilang Lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)




GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:

Lokasi Tanah: Ji.Hangtuah No.29 RT. 2 / 6 , Kel Tegalsari, Kec. Tegal Barat,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam okasi dan surat tanah.

Munyono

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 3,905 m2 Hasik Ukur : 3,905 m2 Luas Tanah Dikukur dan digamba 1. Ari s

Mengetahui, Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota tegal

